



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan:

- a. penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan mengacu pada rencana kerja pemerintah; dan
- b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2017, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Tahun 2017 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja PD untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

Pasal 4

(1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 terdiri atas:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan
RKPD

BAB IV Penutup

- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Oktober 2017


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 46 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 OKTOBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2017

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perubahan rancangan anggaran belanja pemerintah daerah dalam perubahan RAPBD tahun 2017 dilakukan selain untuk mengakomodasi usulan program-program atau kegiatan SKPD yang belum ditampung dalam APBD tahun 2017, juga untuk menampung atas perubahan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan yang telah maupun akan dilakukan pemerintah, serta perubahan berbagai indikator ekonomi makro, dan perkembangan factor-faktor internal maupun eksternal. Perubahan tersebut merupakan kombinasi yang sangat dinamis dari naiknya kebutuhan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu, yang disertai dengan penghematan alokasi anggaran belanja untuk beberapa kegiatan yang lain, baik sebagai dampak perkembangan asumsi ekonomi makro, maupun sebagai dampak kebijakan yang diambil Pemerintah. Dengan adanya beberapa perubahan asumsi dasar kebijakan umum yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran APBD, baik pada pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah sebagai implikasi adanya perubahan asumsi ekonomi makro. Perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan peraturan daerah tentang APBD disebut Perubahan APBD yang merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (P-RKPD) Tahun 2017, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, merupakan dokumen yang memuat perubahan asumsi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mendasari terjadinya perubahan dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengenai kewajiban menyusun Perubahan RKPD dan mekanismenya.

BAB IV


PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (P-RKPD) Tahun 2017 merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang kemudian merupakan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Kabupaten Berau Tahun 2017 dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2017.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 12 Oktober 2017


BUPATI BERAU
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 12 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH

JONI MARNANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 46